

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun simpulan dari pembahasan diatas :

1. Pemidanaan yang diterapkan pada kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr secara sah bersalah dan terbukti memenuhi unsur-unsur pemidanaan baik secara absolut yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2). Pemidanaan dilakukan agar memberi unsur jera kepada terpidana supaya tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan *phising* dan/atau *carding* dengan memanfaatkan kelalaian orang lain dan memperoleh keuntungan untuk kepentingan pribadi atas Tindakan yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki wewenang dalam penyebarluasan data pribadi.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa kasus Putusan Nomor: 958/Pid.Sus/2020/PN.Pbr telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis.

B. Saran

1. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kajian ini sebagai berikut :

- a. Kepada pemerintah agar memberikan suatu wawasan atau pengetahuan dalam melindungi data pribadi perseorangan dan korporasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- b. Pemerintah harus memberikan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi data pribadi warga negara agar meminimalisir terjadinya pembobolan data pribadi (*phising*) baik itu kepada masyarakat maupun korporasi.
- c. Pemerintah hendaknya membuat aturan yang lebih khusus tentang tindak pidana *phising*
- d. Kepada korporasi / Perusahaan harus menjaga dan meningkatkan keamanan data pribadi client agar tidak mudah retas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Kepada masyarakat atau per orang an agar lebih bijak dan selektif dalam menjaga data pribadi supaya tidak dimanfaatkan kelalaiannya oleh pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Fuad Usfa, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP: Semarang.
- H. Zainudin Ali. 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Armico. Bandung.
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika,. Jakarta.
- Ninieck, Suparni. 2009. *Cyber Space Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafinda, Jakarta.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Pustaka Utama Grafita, Jakarta.
- Taufani, Galang, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Depok.
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Sumber Lain

Dictionary by Computer Hope,
<https://www.computerhope.com/jargon/l/leetspea.htm>

Erizka Permatasari, *Jerat Hukum Pelaku Phishing dan Modusnya,*
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5050/phising???>

GovTrack.us, <http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=h109-1099>,

TechWeb News, Democratic Sen. Patrick Leahy introduces the Anti-Phishing Act of 2005. <http://leahy.senate-gov/press/200503/030105.html>,

Wikipedia Bahasa Indonesia, Pengelabuan (Phising),
<http://id.wikipedia.org/wiki/Phishing>.

Wikipedia Bahasa Indonesia, Pengelabuan (Phising),
<http://id.wikipedia.org/wiki/Phishing>.